

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum mengenai Koperasi KPRI-KPKS Sumedang

Perkoperasian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah **“Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi”**. Berdasarkan ayat tersebut yang dimaksud dengan kehidupan koperasi adalah aspek yang berkaitan erat dengan pembangunan koperasi seperti falsafah, ideology, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan dan sebagainya.

Struktur organisasi koperasi secara umum tidak jauh berbeda dengan struktur manajemen modern. Perangkat organisasi memiliki sejumlah alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 21, perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

- 1). Rapat Anggota
- 2). Pengurus
- 3). Pengawas

Rapat Anggota Koperasi merupakan forum tertinggi Koperasi yang dihadiri oleh seluruh Anggota koperasi yang dimana anggota sebagai pemilik.

Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan :

1. AD/ART
 1. Kebijakan umum organisasi, manajemen dan usaha koperasi
 2. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas
 3. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas

4. Amalgamasi dan pembubaran Koperasi

Rapat Anggota dapat berbentuk RAT, RAK dan RALB. Rapat Anggota dianggap sah apabila rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dan disepakati oleh lebih dari setengah anggota yang hadir.

Perangkat selanjutnya dalam struktur organisasi Koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan anggota Koperasi yang memperoleh kepercayaan dari Rapat Anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha Koperasi. Pengurus selain dipilih dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas yaitu mengelola Koperasi. Dalam mengelola Koperasi pengurus melakukan kegiatan usaha semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi serta Anggotanya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota.

Pengawas sama halnya dengan pengurus yakni dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan RAT. Pada prinsipnya tugas pengawas bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga dan mengawasi agar kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan Rapat Anggota. Apabila pengawas menemukan penyimpangan maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pengurus untuk diambil tindakan, selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Rully Indrawan (2013:12) menyebutkan bahwa anggota memiliki peran penting, yakni sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Identitas ganda anggota tersebut dalam perkembangannya menjadi ciri utama bagi koperasi. Peran Anggota kedudukannya sebagai pemilik adalah memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi

keuangan melalui penyertaan modal, pembentukan cadangan simpanan melalui usaha-usaha pribadinya, mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi. Sedangkan peran Anggota kedudukannya sebagai pelanggan atau pemakai adalah memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingannya.

Penjenisan koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 16 menyebutkan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Koperasi KPRI-KPKS ini termasuk ke dalam jenis Koperasi Konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan kebutuhan anggota untuk kepentingan anggota.

Adapun bentuk-bentuk Koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer dan Sekunder. Berdasarkan bentuknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) termasuk ke dalam Koperasi Primer karena Anggotanya beranggotakan orang-seorang.

Jenis koperasi berdasarkan banyaknya usaha yang dijalankan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia – Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-

KPKS) termasuk ke dalam Koperasi Serba Usaha (Multi Purpose). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi, mulai dari penyedia kebutuhan sandang, pangan, papan serta finansial untuk kepentingan anggotanya.

4.1.1 Implementasi Jatidiri Koperasi

Koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi dapat ditinjau dari jati dirinya. Jati diri koperasi tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi melewati proses yang tidak mudah dan secara berkesinambungan selama satu setengah abad. Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyatakan bahwa **“Koperasi kuat karena cita-citanya dan cita-cita koperasi menjadi makin kuat karena praktik-praktiknya”**. Begitu pula dengan jatidiri koperasi yang makin kaya dan utuh karena praktik-praktik perkoperasian selama ini dan koperasi makin kokoh karena jati dirinya. Karena jati dirinya yang menjadikan koperasi berbeda dari badan usaha lainnya dan perbedaan itu harus diterima dan diakui.

4.1.1.1 Definisi Koperasi

Definisi Koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 ayat (1) adalah :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Koperasi KKPRI-KPKS mempunyai badan hukum pada tanggal 10 Juli 1980, No.7085/BH/DK-10/21/80 dan memiliki berbagai macam unit usaha yang anggotanya merupakan para pegawai kesehatan. Azas kekeluargaan yang

diterapkan berupa diadakannya diskusi bersama anggota dan pengurusnya sebagai upaya dalam pemecahan masalah atau suatu persoalan. Implementasi definisi koperasi pada KPRI-KPKS sebagai berikut :

Tabel 4.1 Matriks Implementasi Definisi Koperasi

Jatidiri Koperasi	Indikator Definisi Koperasi	Implementasi
<p>“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. (UU No 25 Tahun 1992)</p>	1. Koperasi sebagai badan usaha	Koperasi KPRI-KPKS memiliki 5 (lima) unit usaha diantaranya : Unit Simpan Pinjam, Unit Photocopy, Unit Minimarket Husada, Sewa Gedung, dan Unit Sewa Barang.
	2. Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi	Koperasi KPRI-KPKS Sumedang termasuk kedalam Koperasi Primer karena anggotanya terdiri dari para pegawai dinas kesehatan.
	3. Landasan kegiatannya adalah prinsip-prinsip Koperasi	Dalam menjalankan usahanya, organisasinya, dan pengelolaan keuangannya, KPRI-KPKS Sumedang berpegang pada prinsip koperasi sesuai dengan aturan Undang-undang.
	4. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat	Koperasi KPRI-KPKS Sumedang melayani anggota pada khususnya, dan melayani masyarakat dilingkungan koperasi pada umumnya.
	5. Azas kekeluargaan	Semua pihak yang terdapat dalam badan usaha Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga dalam pengelolaan kegiatan Koperasi semua memiliki peranan yang sama tanpa adanya pembeda.

Sumber : Data diolah

4.1.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip Koperasi merupakan pedoman Kerja Koperasi yang berisi ketentuan-ketentuan pokok. Aspek ini yang membedakan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya. Berikut implementasi prinsip-prinsip koperasi pada KPRI-KPKS

Tabel 4.2 Matriks Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi

No	Prinsip-prinsip Koperasi	Penjelasan Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Untuk bergabung menjadi anggota koperasi tidak ada paksaan sama sekali, tetapi berasal dari kesadaran dari diri sendiri.		✓	Karena pada Koperasi KPRI-KPKS pegawai dinas kesehatan diwajibkan menjadi anggota Koperasi jadi disini tidak bersifat sukarela
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, sebagai pemilik dan pelanggan, setiap anggota bebas memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus, pengawas, ataupun pengelola dalam rapat anggota.	✓		Segala hal yang menyangkut pengelolaan Koperasi serta pengambilan keputusan ataupun permasalahan selalu diadakan diskusi atau musyawarah bersama dengan anggota, pengurus, pengawas baik dalam rapat anggota ataupun diagendakan rapat diluar dari rapat anggota.
3	Pembagian SHU dilakukan secara sebanding dengan besarnya	SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha Koperasi. Besaran SHU	✓		Pembagian SHU dilakukan setiap 1 tahun sekali yaitu pada saat RAT, pembagian SHU anggota dilakukan secara adil dan sebanding dengan partisipasinya

No	Prinsip-prinsip Koperasi	Penjelasan Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	usaha masing-masing anggota	berbeda-beda setiap anggotanya tergantung dari partisipasinya terhadap Koperasi.			juga sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan pada RAT.
4	Pemberian balas jasa terhadap modal	Modal dalam Koperasi dipergunakan untuk menjalankan setiap kegiatan usaha dengan mengutamakan pelayanan sehingga Koperasi mendapatkan benefit yang nantinya untuk anggota juga. Maka balas jasa yang diberikan kepada para anggota juga terbatas tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.	✓		KPRI-KPKS dalam memberikan balas jasanya kepada anggota terbatas dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang anggota berikan kepada Koperasi. Maksud terbatas disini adalah jumlah yang diberikan koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
5	Kemandirian	Koperasi dapat berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, yang dilandasi dengan kepercayaan, pertimbangan, pengambilan keputusan, kemampuan untuk usaha	✓		KPRI-KPKS sejauh ini mampu menjalankan usahanya dengan mengandalkan modal sendiri tanpa adanya modal asing atau pinjaman dari Bank karena modal sendiri yang dimiliki Koperasi lebih tinggi. Koperasi juga mempunyai AD/ART yang dijalankan dengan merujuk pada UU

No	Prinsip-prinsip Koperasi	Penjelasan Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		sendiri, disini keanggotaan Koperasi harus berperan aktif.			RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
6	Pendidikan perkoperasian	Suatu prinsip Koperasi yang diberikan kepada anggota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan meningkatkan solidaritas anggota dalam mewujudkan tujuan Koperasi.	✓		KPRI-KPKS sudah menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dengan baik hingga saat ini dari pihak Pengurus, pihak Dinas Koperasi dan UKM kepada anggotanya, memberikan pelatihan dasar perkoperasian bagi anggota baru.
7	Kerjasama antar Koperasi	Koperasi bekerjasama dengan Koperasi lain tingkat lokal, regional, nasional dan internasional bertujuan untuk kehidupan koperasi berkelanjutan dengan memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan agar hasil akhir yang lebih baik.	✓		KPRI-KPKS sudah menjalin kerjasama antar Koperasi yaitu dengan Koperasi PKP-RI Kabupaten Sumedang dalam pengembangan usaha.

Sumber : Data diolah

4.1.1.3 Nilai-nilai Koperasi

Nilai-nilai Koperasi yang dijadikan landasan ideology koperasi dalam mencapai cita-citanya, nilai Koperasi adalah moralitas dan etika yang telah disepakati sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi Koperasi. Berikut implementasi nilai-nilai koperasi pada KPRI-KPKS :

Tabel 4.3 Matriks Implementasi Nilai-nilai Koperasi

Jatidiri Koperasi	Indikator Nilai-nilai Koperasi	Implementasi
Nilai Koperasi : Menolong diri sendiri, Tanggungjawab sendiri, Demokrasi, Persamaan, Keadilan, Solidaritas, Kejujuran, Keterbukaan, Tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap oranglain.	1. Menolong diri sendiri	Setiap anggota Koperasi KPRI-KPKS memenuhi kewajiban secara tertib dengan besarnya simpanan wajib Rp 100.000/bulan dan simpanan pokok Rp 50.000 . KPRI-KPKS menjalankan usahanya dengan membiayai kebutuhan dan kepentingan Koperasi menggunakan Modal sendiri dengan total modal sendiri tahun 2019 sebesar Rp 23.637.138.447,-
	2. Tanggungjawab sendiri	Dalam pemecahan masalah atau persoalan yang terjadi, KPRI-KPKS mampu menyelesaikannya tanpa campur tangan pihak lain.
	3. Demokrasi	Pada saat RAT setiap anggota Koperasi memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, kritik dan saran yang bertujuan untuk kemajuan usaha Koperasi.
	4. Persamaan	Setiap anggota koperasi memiliki peranan yang sama dalam hal hak dan kewajibannya sebagai anggota.
	5. Keadilan	Dalam pembagian SHU dibagikan secara adil berdasarkan dengan banyaknya atau sedikitnya partisipasi anggota terhadap Koperasi.
	6. Solidaritas	Anggota KPRI-KPKS bekerja sama dengan cara mendukung dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Koperasi

Jatidiri Koperasi	Indikator Nilai-nilai Koperasi	Implementasi
		baik kegiatan pendidikan perkoperasian maupun kegiatan RAT.
	7. Kejujuran	Melaporkan segala bentuk kegiatan Koperasi kepada pengurus dan diawasi oleh pengawas yang nantinya pada saat RAT dipaparkan secara jelas dan jujur kepada anggota.
	8. Keterbukaan	Menyampaikan segala kekurangan dan kelemahan yang dilakukan tanpa adanya rekayasa pada saat RAT
	9. Tanggungjawab sosial dan kepedulian	KPRI-KPKS memberikan sumbangan pada pembangunan sarana ibadah, fasilitas umum pada sekolah yang berada di lingkungan Koperasi, meberikan sumbangan kepada pihak atau intansi yang mendapat bencana/musibah, menyalurkan zakat perusahaan melalui Baznas.

Sumber : *Data diolah*

4.2.1 Permodalan Koperasi

Modal pada koperasi pada dasarnya berguna untuk membiayai pendirian sebuah koperasi atau disebut dengan biaya pra-organisasi, yaitu untuk membayar biaya pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, biaya administrasi dan sebagainya. Selain itu, untuk menunjang usahanya koperasi menggunakan modal untuk membeli barang-barang modal (modal jangka panjang dalam belum fisik). Dalam perhitungannya barang modal ini termasuk kedalam harta tetap atau modal jangka panjang. Selanjutnya untuk modal kerja, modal kerja digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha (modal jangka pendek).

Koperasi sudahlah lazim dalam menarik atau menerima modal, baik modal sendiri ataupun modal dari luar, calon anggota pada umumnya membayar simpanan pokok untuk menjadi anggota dan sementara Koperasi menarik pula simpanan wajib dari anggotanya, bahkan dari Internal Koperasi pun biasanya timbul pula modal. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Koperasi juga harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten.

Modal dalam Koperasi dapat disebut **modal pemilik**, karena memang pemilik modal adalah para anggota, bahwa kekuasaannya tergabung dalam rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Disamping itu dapat disebut pula **modal sendiri**, karena kelompok modal tersebut bukanlah berasal dari pihak luar atau kreditur, bukan pula menjadi utang Koperasi.


Adapun **modal asing** atau modal dari luar yang berarti kelompok modal tersebut bukan termasuk modal sendiri (sekali pun penyeter adalah anggota koperasi). Modal asing dilindungi dan disahkan oleh Undang-undang jikalau Koperasi kekurangan modal dan ingin meminjam modal diluar dari modal anggota. Koperasi sebagai penerima modal (debitur) berkewajiban untuk melunasi, sedangkan pemberi modal (kreditur) berhak untuk menagih dan menerima uangnya kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu, adapun **Modal Kerja** yang berarti dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar. Sedangkan **Modal Usaha** merupakan dana yang harus tersedia untuk

kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap.

4.2.1.1 Sumber Modal Koperasi

Berikut yang merupakan sumber modal pada Koperasi menurut Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah :



Gambar 4.1 Sumber Modal pada Koperasi

Sumber : Hasil olah data

- **Simpanan Pokok** merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan besaran yang sudah ditentukan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, uang tersebut tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi.

- **Simpanan Wajib** merupakan sejumlah uang yang dibayarkan anggota kepada Koperasi yang besarnya tidak harus sama dalam waktu dan keadaan tertentu. Simpanan wajib yang disetor sifatnya berakumulasi dan tidak diperkenankan diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- **Donasi/Hibah** merupakan bantuan yang diberikan pihak luar kepada Koperasi yang dimaksudkan untuk membantu pengembangan usaha Koperasi dan tidak harus dikembalikan lagi kepada pemberi donasi. Pemberi donasi dapat melalui pemerintah atau pihak swasta, jenis donasi dapat berupa bantuan materi, uang tunai atau benda.
- **Cadangan** merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha guna untuk memupuk modal sendiri dan sebagai upaya untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- **Sisa Hasil Usaha** atau SHU merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi dalam satu periode (satu tahun). SHU sudah dikurangi dengan biaya, kewajiban, penyusutan termasuk pajak selama tahun buku yang bersangkutan.
- **Simpanan Sukarela** adalah simpanan yang diberikan oleh penysetor tanpa paksaan ataupun dorongan, pada umumnya peyimpanannya dalam bentuk tabungan berjangka atau titipan giro. Meskipun penysetor merupakan anggota Koperasi namun simpanan ini tidak termasuk modal pemilik.

- **Pinjaman** merupakan modal dari luar Koperasi yang mungkin dibutuhkan oleh Koperasi untuk keperluan usahanya. Pinjaman dapat melalui Bank atau lembaga non-bank, pinjaman mungkin saja berjangka pendek atau berjangka panjang tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati.
- **Utang Dagang** timbul dari pembelian barang dagangan secara kredit yang dilakukan oleh Koperasi konsumen kepada Supplier. Utang dagang timbul dari pembelian barang secara kredit yang dilakukan oleh Koperasi. Sebelumnya koperasi membentuk kesepakatan bersama supplier untuk masalah pembayaran utangnya atau jatuh tempo.

Berikut adalah Perkembangan permodalan KPRI-KPKS periode 2015 - 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Perkembangan Permodalan Koperasi tahun 2015 – 2019

No	MODAL	TAHUN				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
I	Modal Sendiri					
1	Simpanan Pokok	97.100.000	96.600.000	97.700.000	93.900.000	90.650.000
2	Simpanan Wajib	14.761.380.093	16.972.877.539	18.965.929.114	20.537.922.812	21.755.719.706
3	Cadangan	851.449.062	938.114.206	1.044.066.828	1.147.344.234	1.203.157.232
4	Donasi	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	SHU tahun berjalan	614.363.191	714.064.783	900.245.205	385.582.027	584.361.509
	Jumlah	16.327.542.336	18.724.906.528	21.011.191.147	22.167.999.073	23.637.138.447
II	Modal Lainnya					
1	Simpanan Manasuka	5.248.328.734	5.497.588.331	5.512.883.761	5.985.263.468	3.058.066.793
2	Simpanan Khusus	1.232.000.000	1.222.000.000	1.032.000.000	872.000.000	778.000.000
3	Simpanan Berhadiah	1.424.758.500	1.450.143.500	1.312.343.500	1.648.517.700	3.096.865.744


No	MODAL	TAHUN				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
4	Dana Pem-bagian SHU	226.662.848	222.157.817	324.581.127	300.134.608	386.972.515
5	Dana Khu-sus	179.020.544	212.375.544	240.950.544	256.188.044	280.863.044
6	Dana Per-laya	1.131.918.145	1.373.197.145	1.437.326.637	1.607.214.230	1.648.552.182
7	Dana Titipan	468.755.259	475.468.870	479.504.802	395.197.503	405.558.180
8	Cad. Dana Berhadiah	35.000.000	44.184.200	44.256.500	49.976.688	84.849.788
9	Dana Partisipasi Anggota	1.674.342.137	1.824.891.969	1.902.626.013	2.102.427.338	2.148.234.072
10	DHT Kar-yawan	17.641.260	33.265.364	21.967.454	39.090.116	9.407.764
	Jumlah	11.638.427.427	12.355.292.740	12.308.440.338	13.256.009.695	11.897.370.082
III	Modal Luar					
1	Hutang Usaha	10.547.289	14.980.690	15.588.013	21.467.929	18.881.382
	Jumlah	10.547.289	14.980.690	15.588.013	21.467.929	18.881.382
	Total Modal	27.976.517.052	31.095.179.958	33.335.219.498	35.445.476.697	35.553.389.911

Sumber : Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber modal di KPRI-KPKS dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan. Dari sisi modal sendiri dalam simpanan pokok mengalami fluktuasi yang disebabkan menurunnya jumlah calon anggota koperasi, sehingga mempengaruhi SHU yang diperoleh dari hasil usaha menurun. Ditinjau dari modal lainnya rata-rata terjadi fluktuasi dikarenakan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi. Namun hutang usaha mengalami kenaikan setiap tahunnya dikarenakan aktivitas usaha meningkat hanya pada periode tahun 2019 mengalami penurunan yang diakibatkan kurangnya konsumsi anggota terhadap kegiatan usaha yang dilakukan koperasi.

Seperti halnya dalam unit usaha minimarket, anggota lebih banyak membeli produk keluar koperasi.

Berikut adalah Grafik Perkembangan Modal KPRI-KPKS selama 5 tahun terakhir :



Grafik 4.2 Perkembangan Modal KPRI-KPKS Sumedang

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

4.2.1.2 Alokasi Modal pada Koperasi KPRI-KPKS

Alokasi modal kerja bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan usaha Koperasi, alokasi modal kerja KPRI-KPKS dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Alokasi Modal Koperasi

Bidang Usaha	Alokasi Modal				
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Simpan Pinjam					
SP 1	972.060.000	1.071.255.000	1.038.300.000	1.322.050.000	1.300.965.000
SP 2	4.946.750.000	4.919.600.000	5.271.000.000	6.547.950.000	6.203.400.000
SP 3	3.711.000.000	3.014.500.000	3.650.500.000	3.651.000.000	3.690.300.000
SP 4	15.485.700.000	18.642.500.000	16.487.000.000	20.870.000	18.455.000.000
SP 5	25.000.000	75.000.000	25.000.000	-	50.000.000
SP 6	-	-	-	-	2.265.000.000
Perniagaan dan Jasa					
Minimarket "Husada"	721.115.573	791.908.891	820.258.236	822.979.152	782.772.848
Jumlah	25.140.510.000	27.722.855.000	26.471.800.000	11.541.870.000	32.747.437.848
Biaya Operasional					
Biaya Penjualan	58.698.300	67.825.685	69.147.000	70.311.000	101.805.000
Biaya Keuangan	58.535.243	78.749.042	64.130.063	64.358.081	27.993.559
Biaya Pengelolaan	834.735.433	890.683.243	931.175.843	998.032.759	944.711.718
Biaya Kesejahteraan Anggota	1.961.986.288	2.102.063.384	2.083.136.379	2.233.307.857	1.947.514.520
Biaya Organisasi	484.123.011	533.427.351	533.783.259	502.257.968	561.060.581
Biaya Penyusutan	63.344.642	70.176.599	71.939.285	56.450.763	79.617.594
Jumlah Biaya Operasional	3.461.422.917	3.742.925.304	3.753.311.829	3.924.718.428	3.662.702.972
Jumlah Alokasi Modal	28.601.932.917	31.465.780.304	30.225.111.829	15.466.588.428	36.410.140.820

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, sumber modal koperasi dialokasikan untuk membiayai setiap kegiatan usaha koperasi dan juga untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya kegiatan usaha. Unit

simpan pinjam dan unit minimarket termasuk kedalam usaha yang membutuhkan modal jangka pendek atau yang memerlukan biaya operasional. Adapun unit usaha sewa gedung serbaguna, unit sewa barang, dan unit photocopy yang termasuk kedalam modal jangka panjang.

4.3.1 Modal Kerja

Modal Kerja yang berarti dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar. Sedangkan Modal Usaha merupakan dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap.

4.3.1.1 Konsep Modal Kerja

Menurut Sutrisno (2017:37) ada 3 macam konsep Modal Kerja yang biasa digunakan untuk analisa, yaitu :

a. Modal Kerja Kuantitatif

Konsep ini tertuju pada segi kuantitas dana yang berada dalam aktiva yang masa perputarannya kurang dari satu tahun (aktiva lancar). Semua elemen dalam aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut **Modal Kerja Bruto** atau Gross Working Capital.

b. Modal Kerja Kualitatif

Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar tetapi mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Dana yang digunakan khusus digunakan membiayai operasi perusahaan

sehari-hari. Karena menurut konsep ini hutang lancar telah dikeluarkan dari perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya atau disebut **Modal Kerja Netto** (Net Working Capital).

c. Modal kerja Fungsional

Konsep ini lebih berfokus pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan (income) artinya dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan penghasilan langsung atau *current income* sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu dan ada sebagian dana lain yang digunakan selama periode tersebut tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan “current income”. Sebagian dari dana itu dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-periode berikutnya (*future income*). Dengan demikian ada 3 syarat untuk menjadi modal kerja yakni (1) *current income* (2) sesuai tujuan perusahaan dan (3) satu periode akuntansi. Menurut konsep fungsional modal kerja dapat dibedakan menjadi :

- 1) Modal Kerja (Working Capital) diantaranya Kas, Piutang Dagang sebesar harga pokoknya, Persediaan Barang, dan penyusutan Aktiva Tetap sebesar penyusutan periode tersebut.
- 2) Modal Kerja Potensial (Potencial Working Capital) adalah Efek atau Surat Berharga dan Margin Laba dari piutang yang akan menjadi modal kerja apabila piutang sudah dibayar dan efek sudah dijual.

- 3) Bukan Modal Kerja (non Working Capital) yaitu Tanah, Bangunan dan Gedung, Mesin-mesin.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai konsep modal kerja, koperasi KPRI-KPKS menerapkan **Konsep Modal Kerja Kuantitatif** karena semua elemen dalam aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja termasuk juga dengan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya maka modal kerja ini dapat disebut Modal Kerja Bruto.

4.3.1.2 Jenis Modal Kerja

Menurut Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa modal kerja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis sebagai berikut :

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital)

Modal Kerja Permanen adalah modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital)

Yaitu jumlah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi.

- b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital)

Yaitu modal yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan.

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)

Modal Kerja Variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variable terdiri dari :

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital)

Merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan.

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital)

Adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur.

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital)

Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan atau tidak diketahui sebelumnya misal pemogokan buruh, banjir, perubahan ekonomi yang mendadak, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis modal kerja, Koperasi KPRI-KPKS dalam mengelola modal kerjanya menggunakan jenis **Modal Kerja Permanen** karena sebelumnya koperasi sudah membuat RAPBK yang mengatur rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi.

4.3.1.3 Kebijakan Modal Kerja

Kebijakan modal kerja adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan/koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan

berbagai alternatif sumber dana. Kebijakan modal kerja dibedakan menjadi tiga macam diantaranya :

1. Kebijakan Konservatif

Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek.

2. Kebijakan Moderat

Pada kebijakan ini perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Kebijakan ini didasarkan atas prinsip *matching principle* yang menyatakan bahwa waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan. Apabila dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek maka sebaiknya didanai dengan sumber dana jangka pendek, demikian pula jika dana yang diperlukan untuk jangka panjang maka sebaiknya didanai oleh sumber dana jangka panjang.

3. Kebijakan Agresif

Menurut kebijakan ini sebagian kebutuhan dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kebijakan modal kerja, maka Koperasi KPRI-KPKS menggunakan **Kebijakan Moderat** dalam menjalankan usahanya karena jika dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek maka didanai dengan sumber dana jangka pendek, demikian pula jika dana yang diperlukan untuk jangka panjang maka sebaiknya didanai oleh sumber dana

jangka panjang. Sebagai contoh modal kerja variable menggunakan aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan yang termasuk modal jangka pendek sedangkan untuk yang bersifat aktiva tetap termasuk kedalam modal kerja permanen yang dibelanjahi dengan sumber jangka panjang.

4.3.1.4 Perputaran Modal Kerja

Masa perputaran modal kerja yakni sejak awal kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi, yaitu kurang dari satu tahun atau berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Persoalan penting yang dihadapi adalah bagaimana memperoleh sumber dana serta bagaimana pengelolaan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Penggunaan modal kerja dikatakan efektif bila mampu memenuhi atau mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan secara optimal. Pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi koperasi diharapkan dapat dilakukan secara efisien yaitu dengan tingkat pengeluaran yang minim. Perputaran modal kerja dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pendapatan satu tahun dengan modal rata-rata. Semakin cepat masa perputaran modal kerja maka semakin efektif penggunaan modal kerja, dan tentunya investasi pada modal kerja semakin kecil. Lamanya periode perputaran modal kerja adalah tergantung pada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen.

4.3.1.5 Penentuan Kebutuhan Modal Kerja

Dalam menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan/koperasi menjadi hal yang penting, karena bila modal kerjanya terlalu

besar berarti ada sebagian dana yang menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas. Demikian pula bila modal kerja terlalu kecil maka proses kegiatan usaha kemungkinan akan terganggu.

Menurut Sutrisno (2017:44) untuk menentukan besarnya modal kerja bisa digunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Keterikatan Dana, terdapat dua faktor yang mempengaruhi metode ini yaitu :

- (1) Periode terikatnya modal kerja adalah jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi meliputi jangka waktu pembelian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang dan jangka waktu penerimaan piutang. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian sebaliknya bila periode terikatnya modal kerja semakin kecil kebutuhan modal kerja juga semakin kecil.

- (2) Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya.

2. Metode Perputaran Modal Kerja, besarnya modal kerja ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal

kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penentuan kebutuhan modal kerja, koperasi KPRI-KPKS menggunakan metode **Keterikatan Dana**, karena koperasi bukan tempat untuk memproduksi suatu barang maka modal kerja lebih banyak terikat pada barang dagang, dan persediaan yang ada di gudang. Sebagai contoh unit minimarket “Husada”, modal usaha terikat pada barang dagangnya seperti pada pembelian kredit kepada supplier, penerimaan piutang dari customer, dan barang dagang yang belum terjual serta barang persediaan yang ada digudang merupakan keterikatan modal kerja.

Secara umum komponen modal kerja pada Koperasi KPRI-KPKS periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Perkembangan Komponen Modal Kerja KPRI-KPKS

Komponen Modal Kerja	Tahun				
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017(Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Kas	10.855.600	7.272.745	25.386.418	34.547.132	6.952.001
Piutang	23.495.869.553	25.590.701.504	25.476.384.705	25.743.246.242	26.727.317.306
Persediaan	78.723.715	98.572.682	102.458.468	142.703.371	175.262.603

Sumber : *Laporan RAT KPRI-KPKS*

Kas merupakan bagian dari aktiva lancar yang paling liquid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat jangka pendek suatu badan usaha atau perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2015).

Menurut Irham Fahmi (2012:137) Piutang berasal dari penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau dalam bentuk kredit, proses perputaran piutang terdiri dari penjualan kredit dan piutang usaha.

Piutang termasuk kedalam aktiva karena merupakan asset koperasi yang berada diluar.

Persediaan termasuk kedalam asset lancar karena asset koperasi sudah tertanam dalam bentuk barang. Sejumlah barang dagang dalam bentuk barang jadi, barang dalam proses ataupun barang mentah dan dapat dijual disebut dengan persediaan.

4.3.1.6 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

1) Menurut Irham Fahmi (2010:102) mengatakan sumber-sumber modal kerja berasal dari :

- a. Pendapatan bersih
- b. Peningkatan kewajiban tidak lancar
- c. Kenaikan ekuitas para pemegang saham, dan
- d. Penurunan aktiva yang tidak lancar

2) Penggunaan modal kerja dapat menimbulkan perubahan pada aktiva lancar perusahaan/koperasi, menurut Irham Fahmi (2010:104) penggunaan modal kerja diantaranya :

- a. Bertambahnya aktiva lancar
- b. Bertambahnya utang jangka panjang
- c. Berkurangnya modal
- d. Pembayaran cash deviden
- e. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh irham fahmi mengenai sumber dan penggunaan modal kerja, Koperasi KPRI-KPKS telah sesuai dengan

teori tersebut. Seperti sumber modal kerja yang berasal dari pendapatan bersih namun dalam Koperasi berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Kenaikan ekuitas para pemegang saham sama dengan Kenaikan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan cadangan pada koperasi karena modal koperasi merupakan modal pemilik. Untuk penurunan aktiva lancar pada koperasi dapat disebut dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan untuk penggunaan modal kerja merupakan bertambahnya aktiva lancar sebagai akibat dari kegiatan usaha yang telah dilakukan, pada koperasi dapat dilihat dari kenaikan kas, kenaikan piutang, dan kenaikan persediaan.

Berikut adalah tabel sumber dan penggunaan modal kerja periode tahun 2015 – 2019 :

Tabel 4.7 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja periode tahun 2015

Sumber Modal Kerja	2015 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	245.640.982
Kenaikan Simpanan Pokok	650.000
Kenaikan Simpanan Wajib	1.840.256.900
Kenaikan Cadangan	56.703.776
Kenaikan SHU	149.721.963
Jumlah	2.667.629.505
Penggunaan Modal Kerja	
Kenaikan Kas	10.088.200
Kenaikan Piutang	1.588.977.220
Kenaikan Persediaan	4.819.198
Jumlah	(1.603.884.618)
Kenaikan Modal Kerja	1.063.744.887

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menunjukkan sumber dan alokasi penggunaan modal kerja di KPRI-KPKS dimana pada sumber modal kerja bertambah sebesar Rp 2.667.629.505,- dan penggunaan modal kerja bertambah sebesar Rp 1.603.884.618,- sehingga terjadi kenaikan modal kerja sebesar Rp 1.063.744.887,- . Kenaikan modal kerja tersebut terjadi karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Kenaikan sumber modal paling besar berasal dari Simpanan Wajib sebesar Rp 1.840.256.900,-. Dalam pos penggunaan modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp 1.588.977.220 pada pos Piutang, yang disebabkan naiknya volume anggota yang meminjam ke KPRI-KPKS.

Tabel 4.8 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja periode tahun 2016

Sumber Modal Kerja	2016 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	576.296.759
Kenaikan Simpanan Pokok	500.000
Kenaikan Simpanan Wajib	2.211.497.450
Kenaikan Cadangan	86.665.144
Kenaikan SHU	99.701.592
Jumlah	2.976.660.945
Penggunaan Modal Kerja	
Kenaikan Piutang	2.094.831.950
Kenaikan Persediaan	19.848.967
Jumlah	(2.114.680.917)
Kenaikan Modal Kerja	859.980.028

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menunjukkan sumber dan alokasi penggunaan modal kerja di KPRI-KPKS dimana pada sumber modal kerja bertambah sebesar Rp 2.976.660.945,- dan penggunaan modal kerja bertambah

sebesar Rp 2.114.680.917,- sehingga terjadi kenaikan modal kerja sebesar Rp 859.980.028,- . Kenaikan modal kerja tersebut terjadi karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Kenaikan sumber modal paling besar berasal dari Simpanan Wajib sebesar Rp 2.211.497.450,-. Dalam pos penggunaan modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp 2.094.831.950,- pada pos Piutang, yang disebabkan oleh naiknya volume anggota yang meminjam ke KPRI-KPKS.

Tabel 4.9 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja periode tahun 2017

Sumber Modal Kerja	2017(Rp)
Akumulasi Penyusutan	641.486.044
Kenaikan Simpanan Pokok	1.100.000
Kenaikan Simpanan Wajib	1.993.051.580
Kenaikan Cadangan	105.952.622
Kenaikan SHU	186.180.422
Jumlah	4.920.822.248
Penggunaan Modal Kerja	
Kenaikan Kas	18.113.673
Kenaikan Persediaan	3.885.786
Jumlah	21.999.459
Kenaikan Modal Kerja	4.898.822.789

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan tabel 4.9 menunjukkan sumber dan alokasi penggunaan modal kerja di KPRI-KPKS dimana pada sumber modal kerja bertambah sebesar Rp 4.920.822.248,- dan penggunaan modal kerja bertambah sebesar Rp 21.999.459,- sehingga mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp 4.898.822.789,- dari tahun sebelumnya. Kenaikan modal kerja tersebut terjadi karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Kenaikan sumber modal paling besar berasal dari Simpanan Wajib sebesar Rp

1.993.051.580,-. Dalam pos penggunaan modal kerja mengalami kenaikan sebesar Rp 18.113.673,- pada pos aktiva lancar kas, yang disebabkan oleh bertambahnya volume kegiatan usaha pada Koperasi KPRI-KPKS.

Tabel 4.10 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja periode tahun 2018

Sumber Modal Kerja	2018(Rp)
Akumulasi Penyusutan	697.936.807
Kenaikan Simpanan Wajib	1.571.993.700
Kenaikan Cadangan	103.277.406
Jumlah	2.373.207.913
Penggunaan Modal Kerja	
Penurunan Simpanan Pokok	3.800.000
Penurunan SHU	514.663.178
Kenaikan Kas	9.160.714
Kenaikan Piutang	266.861.540
Kenaikan Persediaan	40.244.903
Jumlah	834.730.335
Kenaikan Modal Kerja	1.538.477.578

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan tabel diatas menunjukkan sumber dan alokasi penggunaan modal kerja di KPRI-KPKS dimana pada sumber modal kerja bertambah sebesar Rp 2.373.207.913,- dan penggunaan modal kerja bertambah sebesar Rp 834.730.335,- sehingga mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp 1.538.477.578,- dari tahun sebelumnya. Kenaikan modal kerja tersebut terjadi karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Kenaikan sumber modal paling besar berasal dari Simpanan Wajib sebesar Rp 1.571.993.700,-. Dalam pos penggunaan modal kerja mengalami kenaikan yang disebabkan oleh menurunnya Simpanan Pokok sebesar Rp 3.800.000,- yang

berdampak penurunan SHU sebesar Rp 514.663.178,- pada Koperasi KPRI-KPKS tahun 2018. Penurunan simpanan pokok disebabkan oleh sedikitnya jumlah calon anggota sehingga menyebabkan berkurangnya partisipasi anggota terhadap usaha yang dijalankan oleh koperasi.

Tabel 4.11 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja periode tahun 2019

Sumber Modal Kerja	2019(Rp)
Akumulasi Penyusutan	777.554.401
Kenaikan Simpanan Wajib	1.217.796.890
Kenaikan Cadangan	55.812.998
Kenaikan SHU	198.779.482
Jumlah	2.249.943.771
Penggunaan Modal Kerja	
Penurunan Simpanan Pokok	3.250.000
Kenaikan Piutang	984.017.060
Kenaikan Persediaan	50.559.232
Jumlah	1.037.880.292
Kenaikan Modal Kerja	1.212.063.479

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan penjelasan tabel 4.11 menunjukkan sumber dan alokasi penggunaan modal kerja di KPRI-KPKS dimana pada sumber modal kerja bertambah sebesar Rp 2.249.943.771,- dan penggunaan modal kerja bertambah sebesar Rp 1.037.880.292,- sehingga mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp 1.212.063.479,- dari tahun sebelumnya. Kenaikan modal kerja tersebut terjadi karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaan modal kerja. Kenaikan sumber modal paling besar berasal dari Simpanan Wajib sebesar Rp 1.217.796.890,-. Sedangkan dalam penggunaan modal kerja mengalami kenaikan yang disebabkan oleh menurunnya Simpanan Pokok sebesar Rp 3.250.000,-

penurunan simpanan pokok ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah calon anggota. Dalam pos aktiva lancar piutang naik sebesar Rp 2.094.831.950,- pada yang disebabkan oleh naiknya volume anggota yang meminjam ke KPRI-KPKS.

4.4.1 Kesehatan Unit Usaha Simpan Pinjam dilihat dari Modal Sendiri terhadap Modal Asing

Kualitas suatu koperasi tidak hanya dinilai dari besarnya modal, banyaknya jumlah anggota, dan aspek-aspek dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 mengatakan bahwa ruang lingkup penilaian kesehatan Koperasi terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian suatu Koperasi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Aspek Permodalan;
- 2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif;
- 3) Aspek Manajemen;
- 4) Aspek Efisiensi;
- 5) Aspek Likuiditas;
- 6) Aspek Kemandirian;
- 7) Aspek Jatidiri Koperasi;

Koperasi harus bertanggung jawab dan hati-hati dalam mengelola dana dari anggota, mengukur tingkat kesehatan koperasi bukan bermaksud untuk mencari pembenaran atau kesalahan tapi untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk

koperasi kedepannya agar pelayanan yang diberikan kepada anggota dapat maksimal.

Penetapan predikat tingkat kesehatan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan USP Koperasi

Skor	Predikat
$80 < x < 100$	Sehat
$60 < x < 80$	Cukup Sehat
$40 < x < 60$	Kurang Sehat
$20 < x < 40$	Kurang Sehat
< 20 x -	Sangat Tidak Sehat

Sumber : *Permen Koperasi dan UMKM Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009*

Sedangkan untuk sasaran penilaian kesehatan Koperasi menurut *Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016* adalah (a) Terwujudnya koperasi yang sehat, (b) Menjamin pengelolaan asset, (c) Terwujudnya pelayanan yang prima, (d) Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi, (e) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, (f) serta meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi.

Berikut merupakan tabel rasio perbandingan antara modal sendiri terhadap modal asing :

Tabel 4. 13 Rasio Perbandingan Modal Sendiri terhadap Modal Asing

Tahun	Modal Sendiri	Modal Asing	Total Modal	Persentase		Kategori	
				Modal Sendiri	Modal Asing	Modal Sendiri	Modal Asing
2015	16.327.542.336	11.648.974.716	27.976.517.052	58,36	41,64	Kurang Sehat	Kurang Sehat
2016	18.724.906.528	12.370.273.430	31.096.179.958	60,22	39,78	Cukup Sehat	Kurang Sehat
2017	21.011.191.147	12.344.028.351	33.335.219.498	63,03	37,03	Cukup Sehat	Kurang Sehat
2018	22.167.999.073	13.277.477.624	35.445.476.697	62,54	37,46	Cukup Sehat	Kurang Sehat
2019	23.637.138.447	11.916.251.464	35.553.389.911	66,48	33,52	Cukup Sehat	Kurang Sehat

Sumber : Hasil olah data Laporan RAT KPRI-KPKS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa modal sendiri lebih besar terhadap modal asing artinya keberlangsungan hidup Koperasi lebih banyak bersumber dari modal sendiri. Jika ditinjau dari segi kesehatan permodalan, koperasi KPRI-KPKS pada periode tahun 2015 masuk kategori Kurang Sehat dikarenakan sedikitnya partisipasi anggota yang menanam modal di Koperasi, namun pada tahun 2016 sampai tahun 2019 koperasi dapat mencapai kategori Cukup Sehat yang berarti sudah cukup baik dalam pengelolaan modal khususnya pada aspek modal sendiri. Sehingga untuk kedepannya Koperasi disarankan untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyerapan modal sendiri agar lebih baik lagi dan dapat mencapai kategori sehat.

4.5.1 Upaya dalam Meningkatkan Modal Sendiri pada Koperasi KPRI-KPKS

Untuk mendorong peningkatan modal dari anggota, berdasarkan pengalaman saya saat melakukan praktek kerja di KPRI-KPKS Koperasi memberlakukan beberapa cara diantaranya :

- a. Koperasi KPRI-KPKS selalu mensosialisasikan kepada anggota bahwa setiap anggota adalah pemilik Koperasi. Dengan cara memberikan pelatihan dasar perkoperasian bagi anggota baru serta memberikan edukasi sedini mungkin bahwa anggota memiliki perusahaan yang didirikan secara bersama-sama dan menghapus anggapan bahwa perusahaan Koperasi bukan miliknya. Dengan anggapan bahwa perusahaan Koperasi miliknya maka anggota akan memberikan kontribusi modalnya bukan hanya sekedar yang dipersyaratkan saja namun mampu berinvestasi di Koperasi.
- b. Rutin memberikan informasi perkembangan keuangan kepada anggota. Dengan memberikan informasi keuangan secara rutin kepada anggota maka diharapkan akan membangun kepercayaan anggota memberikan modalnya untuk keberlangsungan usaha Koperasi. Ketidaktahuan anggota mengenai perkembangan keuangan koperasi yang selama ini mengakibatkan banyaknya anggota yang tidak percaya kepada koperasi sehingga menyulutkan niatnya untuk menanamkan modal di Koperasi.
- c. Menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman anggota untuk memberikan modalnya. Di Koperasi KPRI-KPKS langkah ini dilakukan dengan cara Koperasi menanggung seluruh resiko terburuk yang kemungkinan terjadi

seperti pembubaran koperasi serta adil dalam memberikan SHU anggota. Disisi lain koperasi memberikan pelayanan lain kepada anggota seperti tunjangan pendidikan bagi anggota dan anak anggota mulai jenjang SD sampai S2, tunjangan prestasi, tunjangan pensiun, tunjangan menikah, tunjangan melahirkan, asuransi kesehatan serta dana perlaya bagi anggota yang meninggal. Dengan berbagai pelayanan yang diberikan Koperasi diharapkan mampu menarik minat anggota untuk berinvestasi di Koperasi.

